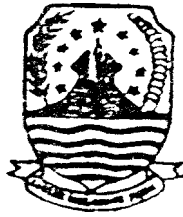


Pasal ini Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



No: 03 / PD / DPRD / 1975

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN : 1974 / 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON

- MENIMBANG :** Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat, yo Peraturan Pemerintahan No.32 Tahun 1950
 3. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1972 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri No.22,tanggal 19-2-1974 tentang Bentuk Contoh2 untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 16 Mei 1974 No.04/PD/DPRD/1974 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975;
 7. Surat Keputusan D.P.R.D. Kabupaten Cirebon No.04/PD/ DPRD/1973, tanggal 16-3-1973, tentang Peraturan. Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGGKAT II KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon. Tahun 1974/1975.

Pasal 1.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Cirebon Tahun Anggaran 1974/ 1975 ditetapkan sebagai berikut:

A.-ANGGARAN ROUTINE:

1.-PENERIMAAN

1.1.- ANGGARAN SEMULA :

a- Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. 5.000.000,-
b- Subsidi dari Negara/Propinsi	Rp. 223.585.000,-
c- Sumbangan dari Negara/Propinsi	Rp. -----
d- Penerimaan Daerah sendiri'(Termasuk penerimaan IPEDA Intensifikasi dan Extensifikasi),	Rp. 229.065.000,-
e- Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 2.850.000,-
Jumlah	<u>Rp. 460.500.000,-</u>

1.2.- ANGGARAN MENJADI ;

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.-	Rp. 6.800.000,-
b. Subsidi dari Negara/Propinsi.	Rp. 271.488.000,-
c. Sumbangan dari Negara/Propinsi (Penerimaan dari IPEDA Intensifikasi dan Exstensifikasi).	Rp. 63.087.000,-
d. Penerimaan Daerah sendiri	Rp. 169.323.000,-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 12.958.000,-
Jumlah	<u>Rp. 523.656.000,-</u>

1.3.- Jumlah kenaikan Penerimaan :	<u>Rp. 63.156.000,-</u>
---	-------------------------

2.- PENGELUARAN :

2.1.- Anggaran Semula :

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lau	Rp. -----
b. Belanja Pegawai	Rp. 283.035.000,-
c. Belanja Barang	Rp. 94.031.000,-
d. Belanja Pemeliharaan	Rp. 30.470.000,-
e. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 17.403.000,-

f. Belanja Lain-lain	Rp. 32.711.000,-
g. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 2.850.000,-
Jumlah :	Rp. 460.500.000,-

2.2.- ANGGARAN MENJADI

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	Rp. -----
b. Belanja Pegawai	Rp. 340.824.000,-
c. Belanja Barang	Rp. 84.914.000,-
d. Belanja Pemeliharaan	Rp. 29.181.000,-
e. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 17.181.000,-
f. Belanja Lain-lain	Rp. 38.769.000,-
g. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 12.958.000,-
Jumlah :	Rp. 523.656.000,-

2.3.- Jumlah kenaikan Pengeluaran :	Rp. 63.156.000,-
-------------------------------------	------------------

B.- ANGGARAN PEMBANGUNAN

1.- Penerimaan :

1.1. Anggaran Semula :

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	Rp. -----
b. Subsidi dari Negara/Propinsi.	Rp. 157.700.000,-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 3.000.000,-
d. Penerimaan Daerah sendiri	Rp. 37.300.000,-
Jumlah :	Rp. 198.000.000,-

1.2.- Anggaran menjadi

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	Rp. -----
b. Subsidi dari Negara/Propinsi.	Rp. 173.900.000,-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 3.000.000,-
d. Penerimaan Daerah sendiri	Rp. 21.100.000,-
Jumlah :	Rp. 198.000.000,-

1.3.- Jumlah kenaikan Penerimaan	Rp. N I L
----------------------------------	-----------

2. Pengeluaran

2.1.- Anggaran Semula :

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	Rp. -----
b. Bidang Ekonomi	Rp. 63.315.000,-
c. Bidang Sosial	Rp. 42.210.000,-
d. Bidang Umum	Rp. 55.175.000,-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 37.300.000,-
Jumlah :	Rp. 460.500.000,-

2.2.- Anggaran menjadi :

a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	Rp. -----
b. Bidang Ekonomi	Rp. 55.635.000,-
c. Bidang Sosial	Rp. 45.510.000,-
d. Bidang Umum	Rp. 75.775.000,-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 21.100.000,-
Jumlah :	Rp. 198.000.000,-
2.3.- Jumlah kenaikan Penerimaan	Rp. N I H I L
	=====

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Ps1.1 diatas dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.-

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.-

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 22 Maret 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

KETUA,

ttd

S. DIRDJA

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon padaTanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(.....)